



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

DAN

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS)

SEKOLAH MENENGAH ATAS SE-KABUPATEN

SUMBA TENGAH



NOMOR : 231/HK.05-PKS/5317/2025

NOMOR : 010/SPK/KORWAS-DIKMEN/KAB-ST/6/2025

TENTANG

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Waibakul yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Fredy Umbu Bewa Guty : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Umbu Remu Samapaty, Waibakul, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Erly Rambu Liwa Sabaora, S.Si. : Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Sekolah Menengah Atas Kabupaten Sumba Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Kabupaten Sumba Tengah yang berkedudukan dan beralamat di Waibakul selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang sosialisasi dan pendidikan pemilih serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang selanjutnya diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan, mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya dan prasarana yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk peserta didik pada sekolah dari masing-masing anggota dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA Se-Kabupaten Sumba Tengah serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**. Tujuan kerja sama ini adalah untuk menyelenggarakan kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

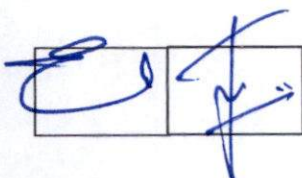
Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pemilih bagi peserta didik pada Sekolah Menengah Atas;
2. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS);
3. Fasilitasi Pendidikan Kewarganegaraan;
4. Dukungan kegiatan Sosialisasi Kepemiluan, Demokrasi dan Kepemimpinan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

PIHAK KESATU:

- a. **PIHAK KESATU** bersedia menjadi narasumber kegiatan pendidikan pemilih pada Pendidikan Kewarganegaraan sesuai dengan kurikulum **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK KESATU** bersedia menyiapkan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih berupa brosur, *flyer*, leaflet, buku untuk disosialisasikan dan dipajang di perpustakaan sekolah dari anggota **PIHAK KEDUA**;
- c. **PIHAK KESATU** memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang demokratis, berupa materi, narasumber, alat peraga, dan bimbingan teknis;
- d. **PIHAK KESATU** bersedia menjaga nama baik **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KEDUA:

- a. **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan dan memfasilitasi program dan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**, meliputi
1. Memfasilitasi minimal 1 (satu) kali pertemuan tatap muka bersama peserta didik dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana pendidikan pemilih;
 2. Memberikan kesempatan melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) secara demokratis;
 3. Menyediakan ruang atau sarana untuk pemasangan materi sosialisasi pada perpustakaan sekolah;
 4. Fasilitasi sosialisasi dan pendidikan pemilih secara tatap muka dan/atau daring;
- b. **PIHAK KEDUA** bersedia menjaga nama baik **PIHAK KESATU**.

Pasal 4

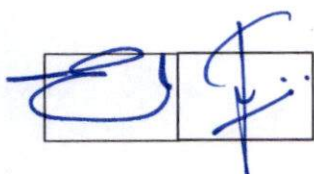
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 6
KETENTUAN LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini sewaktu-waktu dapat diperbaiki atau ditinjau kembali melalui proses musyawarah mufakat bersama.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta ditandatangani di atas materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
SMA Kabupaten Sumba Tengah



ERLY RAMBU LIWA SABAORA

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Tengah



FREDY UMBU BEWA GUTY

